

## ANTISIPASI DAMPAK KEBIJAKAN RELAKSASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI

19

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

### Abstrak

*Pemerintah telah menunda implementasi kebijakan untuk mengeluarkan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) karena memperoleh penolakan dari banyak pihak. Penolakan terbesar terkait dengan risiko penguasaan asing terhadap usaha kecil dan menengah lokal. Di sisi lain kebijakan relaksasi akan mendorong peningkatan arus modal asing yang dapat memperkuat cadangan devisa dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Tulisan ini akan membahas antisipasi dampak dari relaksasi DNI apabila nantinya pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam hal pemanfaatan peningkatan arus modal asing, pemerintah harus mendorong pemanfaatan modal hingga menyentuh sektor riil. Pemerintah juga harus mendorong pendalaman pasar keuangan untuk meminimalisasi risiko penarikan modal secara mendadak. Dalam hal perlindungan UKM, pemerintah harus memastikan proses alih teknologi, alih kompetensi, alih kepemilikan infrastruktur produksi, dan prioritas peruntukan rantai nilai kepada pelaku usaha dalam negeri.*

### Pendahuluan

Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang berisi perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), relaksasi daftar negatif investasi (DNI), dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Namun belum lama diumumkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan penundaan pemberlakuannya.

Banyak kalangan menolak pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI. Penolakan paling keras terjadi terhadap kebijakan relaksasi DNI yang akan dituangkan dalam revisi Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Kebijakan relaksasi DNI memperbolehkan pihak asing untuk berinvestasi 100 persen ke dalam 54 bidang



usaha yang sebelumnya hanya boleh dimiliki dalam porsi terbatas. Sebelumnya, pada tahun 2016, daftar bidang usaha yang boleh dimiliki 100 persen oleh asing hanya mencakup 41 bidang usaha. Dengan penambahan kali ini, maka total sudah ada 95 bidang usaha yang terbuka bagi 100 persen kepemilikan asing.

Alasan utama penolakan adalah ancaman terhadap keberlangsungan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang usaha yang sebelumnya tertutup untuk asing. Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sektor UKM yang paling rentan terhadap masuknya investor asing adalah industri pengolahan umbi-umbian, industri kain rajut, dan industri pariwisata alam. Ketiga industri tersebut merupakan kontributor utama penggerak ekonomi lokal dengan tingkat penyerapan tenaga kerja signifikan, sehingga masuknya investor asing dikhawatirkan akan berdampak kepada ekonomi rakyat (*Bisnis Indonesia*, 17 November 2018).

Di sisi lain pemerintah berpendapat bahwa tidak benar relaksasi DNI mengancam keberadaan UKM. Pemerintah menyatakan selain melalui jenis usaha, pembatasan juga dilakukan melalui regulasi yang mengatur bahwa investor asing dilarang menanamkan modalnya dengan besaran di bawah Rp10 miliar (*detik.com*, 26 November 2018). Dengan demikian terdapat mekanisme kontrol lain yang memastikan bahwa UKM masih dapat tumbuh dengan baik.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra, arus investasi asing memang masih dibutuhkan oleh Indonesia

dalam rangka memperkuat cadangan devisa dan menekan defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas antisipasi dampak apabila pemerintah memutuskan untuk tetap mengimplementasikan kebijakan relaksasi DNI.

## Latar Belakang Relaksasi DNI

Pemerintah menyatakan bahwa pengeluaran 54 bidang usaha dari DNI dilatarbelakangi upaya peningkatan investasi ke dalam negeri. Darmin Nasution menyatakan bahwa selama ini tidak ada investasi asing yang masuk ke dalam 54 bidang usaha tersebut. Hal ini mengakibatkan potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan dengan optimal (*Bisnis Indonesia*, 20 November 2018). Latar belakang lain adalah penyederhanaan izin. Dengan pengeluaran dari DNI, maka kebijakan perizinan terkait usaha akan semakin sederhana dan tentu saja semakin memudahkan UKM dalam berusaha (*liputan6.com*, 26 November 2018).

Sementara itu Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa relaksasi DNI berpotensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Airlangga menambahkan dengan dibukanya keran investasi maka besar kemungkinan investor asing akan berinvestasi dalam fasilitas produksi barang yang selama ini diimpor. Sebagai contoh adalah kebutuhan kain printing yang tidak mampu dipenuhi oleh UKM dalam negeri (*liputan 6.com*, diakses 26 November 2018).

Secara makro, pemerintah menyatakan bahwa relaksasi DNI dapat memberikan sinyal positif kepada dunia internasional terkait perekonomian Indonesia yang stabil.

Saat ini Indonesia memperoleh peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat *Standard and Poors* (S&P) ([republika.co.id](http://republika.co.id), 26 November 2018). Oleh karena itu momentum layak investasi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan investasi asing ke Indonesia.

Selama ini Indonesia juga menghadapi permasalahan terkait defisit neraca perdagangan dan terus menipisnya cadangan devisa. Sebagai gambaran, defisit neraca perdagangan pada bulan Oktober adalah tertinggi kedua pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp1,82 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut dipacu oleh melonjaknya impor produk migas disertai dengan lemahnya pertumbuhan ekspor produk non-migas. ([cnbc.com](http://cnbc.com), 26 November 2018). Hal ini mengindikasikan masih terdapat peluang untuk meningkatkan ekspor produk non-migas melalui investasi asing di sektor yang sebelumnya masuk dalam DNI. Sementara cadangan devisa pada akhir September 2018 tergerus sebesar 3,1 miliar dolar AS. Bank Indonesia menyatakan tergerusnya cadangan devisa sebagian besar disebabkan oleh pembayaran hutang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian perekonomian global (*Kompas*, 5 Oktober 2018).

Kedua hal tersebut berdampak kepada rentannya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama dolar Amerika Serikat), apalagi bila dikombinasikan dengan kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga acuan. Dengan relaksasi DNI diharapkan arus modal asing yang masuk ke pasar domestik

akan meningkat dan menambah ketahanan devisa nasional.

### **Antisipasi Masuknya Arus Modal Asing sebagai Dampak Relaksasi DNI**

Kebijakan relaksasi DNI kali ini bisa dikatakan merupakan langkah lanjutan pemerintah untuk menarik aliran modal asing masuk ke dalam pasar dalam negeri. Sebelum penerbitan Perpres No. 44 Tahun 2016, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres No. 39 Tahun 2014 yang mengeluarkan 35 bidang usaha dari DNI. Namun dalam perjalanannya serangkaian kebijakan tersebut belum mampu secara efektif menarik aliran modal asing masuk ke pasar dalam negeri dalam bentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Nilai investasi asing langsung justru menunjukkan kecenderungan menurun selama setahun terakhir dari Rp110 triliun pada kuartal 1 Tahun 2017 menjadi di bawah Rp90 triliun pada kuartal 1 Tahun 2018 ([cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), 27 November 2018).

Hal yang penting yang harus diperhatikan pemerintah adalah peruntukan arus modal asing tersebut harus masuk ke dalam sektor riil dalam arti harus benar-benar direalisasikan dalam bentuk pengembangan usaha. Selama ini masih banyak terdapat modal asing yang hanya masuk ke pasar keuangan. Modal asing jenis ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke luar negeri (*sudden reversal*) tanpa menyentuh sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Risiko *sudden reversal* semakin besar mengingat otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rilisnya

menyampaikan bahwa investor tunggal di pasar modal (atau biasa dikenal dengan sebutan *single investor identification*), hanya mencapai 26,5 persen dari total investor (beritasatu.com, 26 November 2018). Artinya sebagian besar investor di pasar modal masih berupa institusi. Dalam kebijakan perusahaan, penarikan modal hanya perlu diputuskan oleh manajemen institusi tanpa persetujuan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu kepemilikan oleh institusi sangat riskan dalam hal penarikan modal.

Kebijakan relaksasi DNI seyogyanya diikuti dengan kebijakan pendalaman pasar keuangan dengan menyediakan opsi instrumen keuangan yang dapat dimiliki oleh investor perorangan. Opsi instrumen tersebut antara lain adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dari daftar relaksasi DNI. Kemampuan penerbitan obligasi tentunya mensyaratkan kebutuhan modal di atas Rp10 miliar yang dapat dimiliki oleh investor asing. Untuk memperluas kepemilikan, perusahaan dapat menerbitkan tambahan obligasi yang hanya dapat dimiliki oleh individu. Akan lebih baik bila penerbitan obligasi disertai dengan regulasi yang memprioritaskan bagi perusahaan dengan potensi ekspor.

Selain itu pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah seiring dengan upaya memacu masuknya investasi asing. Hal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah peningkatan investasi asing pada jangka panjang dan mendorong peningkatan aliran modal keluar Indonesia dalam bentuk deviden. Selama ini salah satu kontributor defisit primer dalam defisit transaksi berjalan adalah kewajiban

pembayaran deviden hasil investasi asing, dimana pada Kuartal II - 2018, Indonesia mencatatkan kewajiban sebesar 3,48 miliar dolar AS (cnbcindonesia.com, 27 November 2018).

Dalam jangka panjang dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah selayaknya lebih didorong untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri dengan serangkaian insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Dengan demikian maka ketergantungan terhadap modal asing akan menurun dan Indonesia akan menikmati sepenuhnya hasil investasi, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pemasukan pajak.

### **Perlunya Dukungan dan Pelindungan terhadap UKM**

Pengusaha banyak menyoroti bidang usaha pengolahan umbi-umbian, industri kain rajut, dan industri pariwisata alam yang akan terdampak besar akibat kepemilikan asing. Kalangan pengusaha juga memperingatkan pemerintah bahwa rantai nilai produk turunan dari bidang usaha ini relatif panjang, sehingga bila tidak diawasi maka sebagian besar manfaat dari industri akan dinikmati oleh pihak asing.

Pelaku usaha menilai bahwa kebijakan pemerintah tidak konsisten terhadap upaya pemberian dukungan dan pelindungan terhadap UKM. Pemerintah di satu sisi ingin memperkuat daya saing UKM, namun dengan relaksasi DNI maka kapasitas UKM tidak dimiliki sepenuhnya oleh pelaku pasar dalam negeri.

Dalam jangka pendek masuknya modal asing ke dalam UKM memang memberikan peluang dalam hal peningkatan kapasitas,

seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, standardisasi produk dan proses produksi agar mencapai taraf internasional, hingga pembangunan infrastruktur produksi. Namun tanpa pengaturan yang komprehensif, semua kapasitas yang sudah dibangun tersebut berisiko hilang apabila investor asing menarik modalnya.

Pemerintah harus membentuk regulasi yang mengharuskan alih teknologi, alih kompetensi, dan alih kepemilikan infrastruktur produksi yang bersifat sebagai investasi tetap jangka panjang (*fixed capital*). Dengan demikian UKM dapat tetap memiliki kapasitas yang dibutuhkan walaupun terjadi penarikan modal asing. Selain itu pemerintah harus melindungi rantai nilai dimana produksi turunan hanya dapat dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

### Penutup

Kebijakan relaksasi yang rencananya akan mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi asing. Kebijakan ini memiliki sisi positif apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan ekspor dan penguatan cadangan devisa. Namun terdapat risiko dalam hal pengelolaan modal asing dan perlindungan UKM.

Dalam hal pengelolaan arus modal asing yang berpotensi meningkat, maka pemerintah selayaknya mendorong pendalaman pasar keuangan dan mendorong masuknya modal asing ke sektor riil. Namun dalam jangka panjang pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penanaman modal dalam negeri sehingga semua

manfaat investasi dapat dimiliki oleh Indonesia.

Dalam hal perlindungan UKM, pemerintah harus melakukan alih teknologi, alih kompetensi, alih kepemilikan infrastruktur produksi yang bersifat sebagai investasi tetap jangka panjang, dan prioritas peruntukan produksi turunan kepada pelaku usaha dalam negeri. Dalam hal ini Komisi XI dan Komisi VI DPR RI berperan penting untuk mengawasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi DNI agar manfaat ekonomi dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

### Referensi

- “Ini Detail 54 Bidang Usaha yang Keluar dari DNI”, *Bisnis Indonesia*, 20 November 2018, hal. 5.
- “Mampukah Pelonggaran DNO Selamatkan CAD Indonesia”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181114193339-17-42209/mampukah-pelonggaran-dni-selamatkan-cad-indonesia/3>, diakses 27 November 2018.
- “Mengejar Momentum Pengumuman DNI Prematur?” *Bisnis Indonesia*, 17 November 2018, hal. 5.
- “Pemerintah Revisi Daftar Negatif Investasi, Pengusaha Kecewa Tak Dilibatkan”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3697282/pemerintah-revisi-daftar-negatif-investasi-pengusaha-kecewa-tak-dilibatkan>, diakses 26 November 2018.
- “Revisi Daftar Negatif Investasi akan Diselesaikan Jumat Pekan Ini”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4300707/revisi-daftar-negatif-investasi-akan-diselesaikan-jumat-pekan-ini>, diakses 26 November 2018.

“Stabilisasi Rupiah Menghadapi Tekanan”, *Kompas*, 5 Oktober 2018, hal. 3.



Sahat Aditua F. Silalahi  
*sahat.silalahi@dpr.go.id*

Sahat Aditua F Silalahi, S.T., M.B.A., menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Manajemen Industri pada Badan Keahlian DPR RI dengan fokus kajian dan penelitian pada isu perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, serta BUMN. Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: "Strategi Ekspansi BUMN Bidang Telekomunikasi" (2016), "Kajian Pembentukan Holding BUMN Perkebunan" (2016), dan "Peran Permodalan Koperasi Berbasis Komunitas UKM" (2016).

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*